



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Supriadi X / 28 A RT.016 RW.006 Kel. Sukun
Kec. Sukun Kota Malang atau kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja
RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa menhadapa dimuka persidangan dengan didampingi oleh Sdr. Adi Munazir,S.H., Dk., para Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum AISYIAH, berkantor di Jalan Gajayana No. 28 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (bulan) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus/kotak hp yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi sabu seluruhnya seberat 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram,
 - 1 (satu) plastic klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir inek/ekstasi warna kuning ;
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna jingga;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Galuh yang didalilkan sebagai DPO menurut keterangan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru yang mengendalikan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sekaligus pemilik narkoba sekaligus sebagai pelaku utama yang berbeda dengan peran Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah Kost di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,19 (delapan koma sembilanbelas) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh GALUH (DPO) melalui WA dan memberitahu bahwa terdakwa akan menerima ranjauan Shabu, selanjutnya sekira pukul 17.50 wib ditepi jalan Pelabuhan Bakauhuni Kecamatan Sukun Kota Malang yang awalnya sebanyak 150 gram sedangkan Extasi tersangka dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib disamping Gapura Perumahan ditepi jalan Bendungan Sigura gura kota Malang yang awal mulanya sebanyak 3 (tiga) butir inx/ekstasi. Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima titipan dari GALUH sudah 4 kali dengan cara mengambil dari ranjauan, yang pertama sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib disekitaran Sawojajar 2 Malang, yang kedua sebanyak 50 gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib disekitaran SPBU Sawojajar 2 kota Malang, ketiga sabu sebanyak 50 gram diterima pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib ditepi jalan Sukun Gang IV kota Malang dan keempat sebanyak 150 gram diterima pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib ditepi jalan Pelabuhan Bakauhuni Kecamatan Sukun Kota Malang. Sedangkan inx/ekstasi diterima baru satu kali yaitu pada hari minggu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib disamping gapura Perumahan ditepi jalan Bendungan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigura gura Kota Malang sebanyak 3 (tiga) butir inex/ekstasi. Bahwa tujuan terdakwa menerima shabu dan Inex/Ekstasi tersebut adalah untuk diranjaukan kembali dengan perintah dari Galuh dan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap meranjau satu tempat dan juga terdakwa boleh mengkonsumsi shabu tersebut sebagai upah.

- Bahwa saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH bersama dengan saksi YANU TRI YOU K, SH dari Kepolisian Polresta Malang Kota dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveilliance, maka pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam sebuah rumah kost di jalan Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTA. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus/kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi shabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip dan 1 (satu) timbangan warna silver yang terletak diatas kursi didalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir inex/ekstasi warna kuning yang terletak disaku jaket sebelah kanan yang ada didalam kamr kost terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna jingga yang terletak diatas kasur didalam kamar kost terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 165/IL.124200/2023 tanggal 05 Juli 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,29/0,010 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,29/0,010 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,39/0,20 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,39/0,20 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,58/0,39 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,58/0,39 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu seberat 4,35/4,12 gram masing masing klip disisihkan 0,1 gram, sehingga berat total 11,64/8,01gram yang disisihkan seberat 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisai 1 (satu) butir inex/ekstasi warna kuning seberat 0,68/0,46 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 05280/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21076/2023/NNF atas nama ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 21077/2023/NNF atas nama ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO seperti tersebut dalam (II) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksinidil HCL tidak termasuk Narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Obat Keras, Ibuprofen yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat keras, Kafein, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.--
Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah Kost di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,19 (delapan koma Sembilan belas) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH bersama dengan saksi YANU TRI YOU K, SH dari Kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance, maka pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam sebuah rumah kost dijalan Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus/kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi shabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) kemasan plastic klip dan 1 (satu) timbangan warna silver yang terletak diatas kursi didalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir inx/ekstasi warna kuning yang terletak disaku jaket sebelah kanan yang ada didalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna jingga yang terletak diatas kasur didalam kamar kost terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mendapatkan shabu dari seorang bernama GALUH (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib ditepi jalan Pelabuhan Bakauhuni Kecamatan Sukun Kota Malang yang awalnya sebanyak 150 gram sedangkan Extasi tersangka dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib disamping Gapura Perumahan ditepi jalan Bendungan Sigura gura kota Malang yang awal mulanya sebanyak 3 (tiga) butir inx/ekstasi. Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima titipan dari GALUH sudah 4 kali dengan cara mengambil dari ranjauan, yang pertama sabu sebanyak 10 (sepuluh) gran pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib disekitaran Sawojajar 2 Malang, yang kedua sebanyak 50 gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib disekitaran SPBU Sawojajar 2 kota Malang, ketiga sabu sebanyak 50 gram diterima pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib ditepi jalan Sukun Gang IV kota Malang dan keempat sebanyak 150 gram diterima pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib ditepi jalan Pelabuhan Bakauhuni Kecamatan Sukun Kota Malang. Sedangkan inx/ekstasi diterima baru satu kali yaitu pada hari minggu tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib disamping gapura Perumahan ditepi jalan Bendungan Sigura gura Kota Malang sebanyak 3 (tiga) butir inx/ekstasi. Bahwa tujuan terdakwa menerima shabu dan Inx/Ekstasi tersebut adalah untuk diranjaukan kembali dengan perintah dari Galuh dan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap meranjau satu tempat dan juga terdakwa boleh mengkonsumsi shabu tersebut sebagai upah.

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 165/IL.124200/2023 tanggal 05 Juli 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,29/0,010 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,29/0,010 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,28/0,09 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,39/0,20 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,39/0,20 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,39/0,20 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu Hasil penimbangan seberat 0,60/0,41 gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu seberat 4,35/4,12 gram masing masing klip disisihkan 0,1 gram, sehingga berat total 11,64/8,01gram yang disisihkan seberat 0,18 gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisai 1 (satu) butir inekstasi warna kuning seberat 0,68/0,46 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 05280/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21076/2023/NNF atas nama ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 21077/2023/NNF atas nama ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO seperti tersebut dalam (II) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksinidil HCL tidak termasuk Narkotika dan psikotropika tetapi termasuk Obat Keras, Ibuprofen yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat keras, Kafein, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ATOK TRIWIJAYANTO, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, dan bersedia untuk menjadi saksi dan bersumpah akan menerangkan yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa masing-masing : 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan warna silver yang terletak di atas kursi di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang terletak di saku jaket sebelah kanan yang ada di dalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang terletak di atas kasur di dalam kamar kost terdakwa di Jl. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa yang menyimpan sabu tersebut adalah terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO sendiri, sedangkan pemilik sabu tersebut adalah seseorang bernama GALUH (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa sabu dan inex/ekstasi tersebut didapatkan dengan cara menerima dari seseorang yang bernama GALUH (belum tertangkap), untuk sabu terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang yang awalmulanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, sedangkan untuk inex/ekstasi tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di samping gapura perumahan di tepi jalan Jl. Bend. Sigura-gura Kota Malang yang awalmulanya sebanyak 3 (tiga) butir Inex/ekstasi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO menerima titipan sabu dari GALUH sudah 4 (empat) kali dengan cara mengambil dari ranjauan, yaitu yang pertama sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang kedua sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang ketiga sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Sukun Gg. IV Kota Malang dan yang keempat sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi lisan terhadap terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima sabu dan inex tersebut tujuannya adalah untuk dikranjau kembali atas perintah dari GALUH(DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari interogasi lisan bahwa sabu yang terdakwa terima sebanyak 4 (empat) kali tersebut telah habis diranjau sesuai dengan perintah dari GALUH dan terdapat sisa dari penerimaan terakhir yang kemudian disita sebagai Barang Bukti tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan interogasi lisan bahwa terdakwa bersedia menerima titipan sabu dan inex tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang upah meranjau sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan, dan terdakwa juga boleh mengkonsumsi sabu tersebut sedikit;
- Bahwa Awal dari penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance. Setelah beberapa hari kami lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, kami bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO. Lalu saat kami lakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan warna silver yang terletak di atas kursi di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang terletak di saku jaket sebelah kanan yang ada di dalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang terletak di atas kasur di dalam kamar kost terdakwa di Jl. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis sehingga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk dapat menguasai ataupun mengedarkan shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : YANU TRI YOU,SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, dan bersedia untuk menjadi saksi dan bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW002 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, menemukan dan selanjutnya menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan warna silver yang terletak di atas kursi di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang terletak di saku jaket sebelah kanan yang ada di dalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang terletak di atas kasur di dalam kamar kost terdakwa di Jl. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa yang menyimpan sabu tersebut adalah terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO sendiri, sedangkan pemilik sabu tersebut adalah seseorang bernama GALUH (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa sabu dan inex/ekstasi tersebut didapatkan dengan cara menerima dari seseorang yang bernama GALUH (belum tertangkap), untuk sabu terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang yang awalmulanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, sedangkan untuk inex/ekstasi tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di samping gapura perumahan di tepi jalan Jl. Bend. Sigura-gura Kota Malang yang awalmulanya sebanyak 3 (tiga) butir Inex/ekstasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO, bahwa terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO menerima titipan sabu dari GALUH sudah 4 (empat) kali dengan cara mengambil dari ranjauan, yaitu yang pertama sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang kedua sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang ketiga sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Sukun Gg. IV Kota Malang dan yang keempat sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan interogasi lisan terhadap terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima sabu dan inex tersebut tujuannya adalah untuk dikranjau kembali atas perintah dari GALUH(DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari interogasi lisan bahwa sabu yang terdakwa terima sebanyak 4 (empat) kali tersebut telah habis diranjau sesuai dengan perintah dari GALUH dan terdapat sisa dari penerimaan terakhir yang kemudian disita sebagai Barang Bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan introgasi lisan bahwa terdakwa bersedia menerima titipan sabu dan inex tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang upah meranjau sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan, dan terdakwa juga boleh mengkonsumsi sabu tersebut sedikit;
- Bahwa Awal dari penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance. Setelah beberapa hari kami lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kost Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, kami bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO. Lalu saat kami lakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan warna silver yang terletak di atas kursi di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang terletak di saku jaket sebelah kanan yang ada di dalam kamar kost terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang terletak di atas kasur di dalam kamar kost terdakwa di Jl. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis sehingga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk dapat menguasai ataupun mengedarkan shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa : ARIEF RIZKIANSYAH Bin ACHMAD RIYANTO ;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari unit 2 Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kost di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada saat petugas mengeledah kost terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak di atas kursi di dalam kamar kost saya, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang terletak di saku jaket sebelah kanan yang ada di dalam kamar kost saya, dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang terletak di atas kasur di dalam kamar kost saya di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui berat sabu dan Inex/ekstasi setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik di hadapan saya, yang mana berat sabunya **12 gram** beserta bungkusnya, dan Inex/ekstasi **0,68 gram** beserta bungkusnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan inex tersebut adalah milik GALUH yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk ditaruh/diranjau kembali sesuai perintah dari GALUH;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan inex/ekstasi tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di samping gapura perumahan di tepi jalan Jl. Bendungan Sigura-gura Kota Malang;
- Bahwa terdakwa menerima titipan dari GALUH sudah 4 kali dengan cara diranjau, yang pertama sabu sebanyak 10 gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang kedua sabu sebanyak 50 gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang ketiga sabu sebanyak 50 gram pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Sukun Gg. IV Kota Malang, dan yang keempat sabu sebanyak 150 gram pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Setelah terdakwa menerima ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa membawanya pulang ke kost terdakwa, setelah itu terdakwa mendapatkan perintah dari GALUH untuk membagi sabu menjadi berapa paket sabu yaitu paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 15 (lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 10 (sepuluh) gram, dan kurang lebih 15 (lima belas) gram sebagian telah saya bagi menjadi, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan paket hemat dan untuk jumlahnya saya lupa menjadi berapa plastik dan masih tersisa kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa meranjau sebanyak paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 50 (lima puluh) gram dan paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram, yang diranjaukan pada hari Minggu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Klayatan Gg.2 Kecamatan Sukun Kota Malang, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram dan 1(satu) plastik klip berisi sabu paket 15 (limabelas) gram telah terdakwa ranjau pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Kelayatan Gg. 2 Kec. Sukun Kota Malang, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 10 (sepuluh) gram terdakwa ranjau pada hari yang sama pukul 21.00 wib ditepi jalan Janti Kec. Sukun Kota Malang dan beberapa paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan paket hemat telah terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 sebelum terdakwa ditangkap di daerah Jl. Kelayatan Gg.2 Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan sisanya disita sebagai barang bukti pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa juga menerima Inex/Ekstasi dari Galuh sebanyak 3 butir dengan tujuan untuk diranjau juga, dan sudah diranjaukannya sebanyak 23 butir, sisanya 1 butir disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil ranjauan sabu ataupun inex, karena tugas terdakwa hanya meletakkan saja tanpa harus tahu siapa yang mengambil dan juga masalah pembayaran terdakwa tidak mengetahuinya, karena semua urusan GALUH;
 - Bahwa terdakwa dari hasil menerima titipan sabu dan meranjaukan kembali sabu dan inex tersebut mendapat upah sebesar Rp.25.000,- pertitik ranjauan dan juga terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan shabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Galuh tentang pengambilan dan peredaran shabu tersebut dengan menggunakan Whatsapp dari Handphone miliknya;
 - Bahwa benar bukti screnshoot layar HP yang berisikan percakapan tentang laporan penerimaan ranjauan sabu oleh terdakwa kepada GALUH yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar bukti percakapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada GALUH pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di tepi jalan Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan dari GALUH, namun sepengetahuan terdakwa orang yang bernama GALUH ada di dalam LP Lowokwaru;
 - Bahwa benar terdakwa bukan orang yang bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berhak untuk dapat menguasai ataupun mengedarkan shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus/kotak hp yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastic klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
2. 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir inex/ekstasi warna kuning
3. 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna jingga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari unit 2 Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kost di Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Benar, bahwa pada saat petugas menggeledah kost terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah dus / kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang Berita Acara penimbangan No.165/IL.124200/2023 oleh Imam Suhadi Pimpinan Pegadaian Cabang Malang tertanggal 05 Juli 2023 diperoleh **kotor/ bersih 11,64/ 8,01 gram** dan sebutir tablet kuning dengan berat **kotor/bersih 0,68/0,46 gram**, selanjutnya berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.05280/NNF/2023 diperoleh hasil sebagai **positif Methamfetamina** / shabu yang merupakan Narkotika golongan I dan positif triheksifenidil HCL, ibuprofen dan Kafein yang termasuk dalam **Daftar Obat Keras**, selanjutnya juga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan plastik klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver untuk menimbang menjadi paket paket shabu, 1 (satu) butir Inex/ekstasi warna kuning yang merupakan sisa dari 3 (tiga) butir yang diterima Terdakwa dari GALUH (DPO) dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna jingga yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan GALUH (DPO) untuk pengambilan dan pemasangan ranjauan shabu ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan dalam kamar kos Terdakwa pada saat penangkapan;
- Benar, bahwa terdakwa mendapatkan shabu yang merupakan narkoba gol.I dari Galuh (DPO) sebanyak 4 (empat) kali diantaranya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan inx/ekstasi tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di samping gapura perumahan di tepi jalan Jl. Bendungan Sigura-gura Kota Malang;
- Benar, bahwa Terdakwa baru mengetahui berat sabu dan Inx/ekstasi setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik di hadapan saya, yang mana berat sabunya 12 gram beserta bungkusnya, dan Inx/ekstasi 0,68 gram beserta bungkusnya;
- Benar, bahwa Narkoba jenis shabu dan inx tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil secara ranjauan atas perintah Galuh dengan maksud dan tujuan untuk kembali dipasang ranjau sesuai perintah Galuh ;
- Benar, bahwa terdakwa menerima titipan dari GALUH sudah 4 kali dengan cara diranjau, yang pertama sabu sebanyak 10 gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang kedua sabu sebanyak 50 gram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekitar SPBU Sawojajar 2 Kota Malang, yang ketiga sabu sebanyak 50 gram pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Sukun Gg. IV Kota Malang, dan yang keempat sabu sebanyak 150 gram pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan Jl. Pelabuhan Bakahuni Kec. Sukun Kota Malang;
- Benar, bahwa setelah terdakwa menerima ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa membawanya pulang ke kost terdakwa, setelah itu terdakwa mendapatkan perintah dari GALUH untuk membagi sabu menjadi berapa paket sabu yaitu paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 15 (lima belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 10 (sepuluh) gram, dan kurang lebih 15 (lima belas) gram sebagian telah saya bagi menjadi, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan paket hemat dan untuk jumlahnya saya lupa menjadi berapa plastik dan masih tersisa kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, bahwa terdakwa meranjau sebanyak paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 50 (lima puluh) gram dan paket 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram, yang diranjaukan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Klayatan Gg.2 Kecamatan Sukun Kota Malang, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 15 (limabelas) gram telah terdakwa ranjau pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Kelayatan Gg. 2 Kec. Sukun Kota Malang, 1 (satu) plastik klip berisi sabu paket 10 (sepuluh) gram terdakwa ranjau pada hari yang sama pukul 21.00 wib ditepi jalan Janti Kec. Sukun Kota Malang dan beberapa paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, paket $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan paket hemat telah terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 sebelum terdakwa ditangkap di daerah Jl. Kelayatan Gg.2 Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan sisanya disita sebagai barang bukti pada saat terdakwa ditangkap;
- Benar, bahwa terdakwa juga menerima Inex/Ekstasi dari Galuh sebanyak 3 butir dengan tujuan untuk diranjau juga, dan sudah diranjaukannya sebanyak 3 butir, sisanya 1 butir disita sebagai barang bukti;
- Benar, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil ranjauan sabu ataupun inex, karena tugas terdakwa hanya meletakkan saja tanpa harus tahu siapa yang mengambil dan juga masalah pembayaran terdakwa tidak mengetahuinya, karena semua urusan GALUH;
- Benar, bahwa terdakwa dari hasil menerima titipan sabu dan meranjaukan kembali sabu dan inex tersebut mendapat upah sebesar Rp.25.000,- pertitik ranjauan dan juga terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan shabu tersebut secara gratis;
- Benar, bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Galuh tentang pengambilan dan peredaran shabu tersebut dengan menggunakan Whatsapp dari Handphone miliknya;
- Bahwa, benar bukti screenshot layar HP yang berisikan percakapan tentang laporan penerimaan ranjauan sabu oleh terdakwa kepada GALUH yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar bukti percakapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada GALUH pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di tepi jalan Pelabuhan Bakhuni Kec. Sukun Kota Malang;
- Benar, bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan dari GALUH, namun sepengetahuan terdakwa orang yang bernama GALUH ada di dalam LP Lowokwaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa benar terdakwa bukan orang yang bekerja pada Lembaga Kesehatan atau Lembaga Kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis sehingga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk dapat menguasai ataupun mengedarkan shabu tersebut;
- Benar, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas utamanya peran seorang bernama Galuh yang mengendalikan Terdakwa atas dasar upah sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram ;

Ad.1 Unsur : setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang beralasan hukum untuk diduga sebagai pelaku atas tindak pidana, sedangkan untuk menyatakannya sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri harus mendasarkan atas terpenuhinya semua unsur dari delik/tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa harus didukung minimal dua alat bukti yang sah mendasarkan adanya alasan atau dukungan pembuktian yang cukup yaitu sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan serta cukup alasan hukum untuk didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa ARIEF RIZKIANSYAH bin ACHMAD RIYANTO, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam berita Acara Penydikan, selain itu juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya, terkait dalam perkara ini, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan keterkaitannya dengan dan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertumpu pada kegiatan menawarkan yang bersifat aktif untuk memindahkan sesuatu dalam hal ini adalah narkotika yang beratnya melebihi 5 gram yang meliputi berbagai penawaran baik untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sehingga terjadi pergerakan atau perpindahan narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terhadap cara bagaimana penawaran tersebut dilakukan adlah bersifat alternative atau pilihan sehingga dengan terbuktinya salah satu diantaranya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa hal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH bersama dengan saksi YANU TRI YOU K, SH dari Kepolisian Polresta Malang Kota pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam sebuah rumah kost dijalan Pelabuhan Ketapang Gg. Kamboja RT.010 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus/kotak handphone yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi Kristal putih yang berdasarkan Berita Acara penimbangan No.165/IL.124200/2023 oleh Imam Suhadi Pimpinan Pegadaian Cabang Malang tertanggal 05 Juli 2023 diperoleh dan tablet kuning dengan berat 0,68/0,46 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.05280/NNF/2023 diperoleh hasil Kristal putih dengan berat kotor/bersih 11,64/ 8,01 sebagai positif Methamfetamina / shabu yang merupakan Narkotika golongan I, sedangkan tablet dengan berat kotor/bersih 0,68/0,46 gram adalah positif triheksifenidil HCL, ibuprofen dan Kafein yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dimana berat methamfetamina yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah lebih dari 5 gram dan keberadaannya adalah tanpa dilengkapi ijin maupun alasan yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang narkotika atau tanpa hak dan bertentangan / melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena oleh GALUH (DPO) dijanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (Duapuluh Lima Ribu Rupiah) setian titik pemasangan ranjau, dan dapat mengkonsumsi nya segera gratis, sehingga untuk itu Terdakwa mau mengikuti perintah Galuh untuk mengambil Shabu sebanyak 4 (empat) kali yang berat keseluruhan sekitar 260 (Duaratus Enampuluh) gram dan 3 (tiga) tablet ekstasi, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kembali dipasang diberbagai tempat secara ranjauan menurut dan atas perintah GALUH dengan imbalan sebagaimana tersebut diatas untuk setiap titik pemasangan ranjauan. Selanjutnya dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkotika Gol.I dengan berat 8,01 (delapan koma nol satu) adalah mengikuti perintah atau dalam kendali GALUH (DPO) karena upah yang ditawarkan dan juga pemakaiannya secara gratis, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram (dalam hal ini seberat 8,01 (delapan koma nol satu) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang juga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan permohonan keringan hukuman yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembeda sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah dus/kotak hp yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi sabu seluruhnya seberat 8,01 (delapan koma nol satu) gram dikurangi 0,18 gram sehingga sisa 7,83 untuk barang bukti dan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir inex/ekstasi warna kuning oleh karena merupakan barang terlarang, sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti masing-masing : 1 (satu) plastic klip kecil, (satu) unit timbangan digital warna silver 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna jingga oleh karena walaupun terkait dengan tindak pidana, namun oleh karena masih bernilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang lebih didasarkan pada orientasi imbalan uang yang sangat tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan utamanya terhadap kualitas hidup dan kehidupan keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdampak khususnya dan Negara dan Pemerintah pada umumnya yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memasang ranjauan shabu dengan jumlah dan berat yang relative besar tentu menimbulkan dampak dengan jumlah yang besar pula yang tentu berdampak kontra produktif terhadap tujuan dan pembangunan yng dilakukan pemerintah dan Negara
- Perbuatan Terdakwa mengancam kualitas hidup dan kehidupan generasi muda yang pada akhirnya kualitas masyarakat bangsa dan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arief Rizkiansyah Bin Achmad Riyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus/kotak hp yang berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi sabu, 17 (tujuh belas) plastic klip kecil berisi sabu seluruhnya seberat 8,01 (delapan koma nol satu) gram dikurangi 0,18 gram sehingga sisa 7,83 gram untuk barang bukti ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip kecil berisi 1 (satu) butir inx/ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,46 gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) plastic klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna jingga ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin , tanggal 20 November 2023, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Sdr. Adi Munazir,S.H., Dk., para Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum AISYIYAH, berkantor di Jalan Gajayana No. 28 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.